

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikel merupakan salah satu jenis hasil tambang yang memiliki sifat unik yaitu elastis dan tahan panas dan sering digunakan pada bidang otomotif dan arsitektur. Selain itu nikel juga sering digunakan untuk membuat persenjataan dan baju besi oleh militer.¹ Karena hal tersebut nikel menjadi hal yang diperdagangkan oleh negara pada sektor pertambangan. Di Eropa nikel memegang peranan sebagai dua belas ekonomi terpenting dalam produksi yang artinya penggunaan nikel untuk menjalankan sebuah produksi cukup besar.² Salah satu negara pengekspor nikel terbesar adalah Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 10 besar sebagai negara dengan produksi nikel terbesar karena dari keseluruhan cadangan nikel di seluruh dunia, Indonesia memiliki sekitar 5,74% cadangan nikel.³ Karena melakukan kegiatan ekspor biji nikelnya secara mentah atau biasa disebut *raw materia* atau bahan mentah secara terus-menerus yang mengakibatkan pasokan nikel Indonesia menipis dan ditakutkan jika kebutuhan nikel nasional tidak terpenuhi yang mana kebutuhan nikel Indonesia mencapai 20 ton pada tahun 2020.⁴ Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pelopor larangan ekspor mineral mentah. Hal tersebut diatur pada pasal

¹ I Nyoman Suandika Erikson Sihotang, “Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): hlm.61, <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.826>.

² Muhammad Renal Anugrah Saputra et al., “Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Biji Nikel,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): hlm.508, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8316041>.

³ Niswatul Illaina and Lilia Pasca Riani, “Sengketa Indonesia – Uni Eropa Terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Ke Uni Eropa Tahun 2020,” *PROSPEK*, 2024, hlm.140, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK/article/view/5906>.

⁴ Huala Adolf Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, “Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): hlm.560, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>.

103 ayat (1) UU Minerba yang menyatakan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”. Akan tetapi karena industri pertambangan lokal belum siap, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran dengan masih memperbolehkan ekspor mineral mentah dengan kadar tertentu.⁵ Kemudian pada tanggal 1 Januari Tahun 2020 Pemerintah Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor nikel dengan kriteria tertentu. Kriteria kadar nikel tersebut diatur dalam pasal 45 Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya menyatakan bahwasanya pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus wajib memanfaatkan nikel dengan jumlah kadar <1,7% sebagai bentuk pemanfaatan dalam negeri, sehingga nikel dengan jumlah kadar tersebut dilarang untuk diekspor sebelum dilakukan pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu, yang selanjutnya hal tersebut diatur dalam pasal 62A Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶ Akibat dari kebijakan pembatasan ini, Unieropa dirugikan karena menghambat pasokan bahan baku dan mengganggu kegiatan industri. Kemudian, Unieropa mengajukan gugatan kepada *Dispute Settlement Body* WTO dengan nomor kasus DS592. Unieropa berpendapat bahwasanya kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam membatasi ekspor mineral mentah tersebut tidak sesuai dengan pasal XI.1 GATT yang akan menyebabkan Negara-Negara eropa kesulitan dalam mendapatkan bahan baku tersebut.⁷ Pasal tersebut

⁵ Sri Mastuti and Pangi Syarwi, “Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): hlm.692-693, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.320>.

⁶ Vicky Alvian Abdul Azis and Sharda Abrianti, “Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif,” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021): hlm.4, <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.10358>.

⁷ Nur Farra Ai'n Hassanah, “Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan

menunjukkan bahwa Negara-negara anggota WTO dilarang melakukan pembatasan ekspor selain dari bea, pajak, ataupun biaya lainnya. Akan tetapi, Negara-negara anggota WTO tetap diberi dispensasi untuk melakukan pembatasan kuantitatif selagi memenuhi kriteria.⁸ Dalam kasus ini Indonesia berpendapat bahwasanya larangan ekspor dan *domestic processing requirement* yang dilakukan dapat dikecualikan dari kewajiban berdasarkan pasal XI.1 GATT karena penerapan larangan atau pembatasan ekspor tersebut bersifat sementara untuk mencegah krisis mendesak dari mineral mentah tersebut yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia sesuai dengan pasal XI.2 (a) GATT. Indonesia juga berpendapat langkah-langkah yang dilakukan ini diperkenankan dalam pasal XX(d) GATT.⁹ Akan tetapi, panel WTO menolak argumen yang diajukan oleh Indonesia karena menurut panel WTO pengecualian dapat diterapkan jika hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengatasi krisis pangan atau produk lain yang *essential* bagi Indonesia seperti yang diatur XI.2 (a) GATT dan nikel tidak tergolong produk *essential* bagi Indonesia. Selanjutnya panel WTO juga menyimpulkan bahwa larangan ekspor tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Pasal XX (d) GATT karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994.¹⁰ Dan panel WTO menyarankan Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan kewajibannya menurut GATT 1994, artinya Indonesia dituntut untuk segera melakukan

Uni Eropa),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)* 1, no. 4 (2021): hlm.7, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>.

⁸ Donny Ardian Prasetya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel Ke Uni Eropa (2019),” *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (2023): hlm.28, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/view/1313/1268>.

⁹ Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, and Elza Syarief, “Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): hlm.139, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.

¹⁰ “DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials,” 2022, https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/dscases_arc_e.htm?dscase=592.

pembatalan larangan ekspor biji nikel tersebut.¹¹ Dalam kasus ini argumen pembelaan Indonesia didasarkan salah satunya dengan Pasal XX GATT tentang *General exception*. Dalam pasal tersebut mencakup perlindungan dalam banyak hal yang salah satunya adalah konservasi alam untuk melindungi pasokan nikel nasional. Lebih spesifiknya diatur pada pasal XX (g) GATT yang menyatakan “*relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*“.¹² Maksudnya pasal tersebut memungkinkan para anggota WTO untuk melakukan pembatasan ekspor yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam, apabila kebijakan tersebut dilakukan juga bersamaan dengan pembatasan domestik. Walaupun para pihak dalam GATT memiliki celah tersebut, tidak mudah bagi pihak di dalam GATT dapat menggunakan kebijakan secara sewenang-wenang dengan di dasarkan pasal XX GATT ini. Karena berdasarkan kasus-kasus WTO *Dispute Settlement Body*, untuk dapat menerapkan Pasal XX GATT ini perlu melalui beberapa tahapan pemeriksaan hingga dapat terjustifikasi. Terlebih lagi, ada sekitar 96% kasus yang menggunakan argumen mereka dalam penyelesaian sengketa dengan didasarkan Pasal XX GATT dan dinyatakan gagal terjustifikasi dalam proses pemeriksaan.¹³ Pada Pasal XX (d) GATT yang menyatakan:

“necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the

¹¹ Ridwan Hardiawan and Andri Sutrisno, “Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia Atas Gugatan Uni Eropa Terhadap Penghentian Ekspor Biji Nikel Pada Sidang Wto,” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): hlm.160, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.379>.

¹² Siti Muslimah and Emmy Latifah, “Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah ‘Trade-Off’ Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): hlm.283, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689>.

¹³ Jessica Priscilla Suri, “Substantive V Exception Provision Dalam Gatt: Studi Kasus Indonesia Di Wto,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): hlm.363, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1093>.

protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices”.¹⁴

Tidak menyatakan secara detail mengenai batasan dan standar dalam frasa “*necessary*” dalam konsep *General Exception*. Serta dalam kasus ini penggunaan *General Exception* untuk konservasi sumber daya alam tidak menjelaskan bagaimana standar dalam pembuktiannya untuk membuktikan bahwasanya suatu kebijakan pembatasan perdagangan memang benar-benar ditujukan untuk tujuan konservasi sumber daya alam. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia mengalami hambatan dalam menjalankan upaya hilirasi, yang merupakan suatu langkah untuk menjalankan amanat dari UUD 1945 alinea ke-4 untuk “memajukan k e s e j a h t e r a a n u m u m d a n k e a d i l a n s o c i a l” d a n

terkait pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang “penguasaan Negara” yang dimana, Indonesia telah mendapatkan mandat untuk melakukan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (reglendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toexichthoudensdaad), salah satunya adalah dalam memaksimalkan sumber daya nikel untuk kemakmuran rakyat.¹⁵ Dalam kasus ini, Indonesia sebagai Negara yang masih berkembang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda untuk melindungi industri pertambangan lokal dan perekonomian nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal XVIII

¹⁴ “The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,” Pub. L. No. XX (d) (1994), https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_e.htm.

¹⁵ Gede Rafael et al., “*Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization Terhadap Indonesia Akibat Regulasi Dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Bijih Nikel*,” *Setara Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm.10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59017/setara.v5i1.502>.

GATT yang mengatur mengenai “Bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi” dan pada bagian IV yang mengatur mengenai “Perdagangan dan Pembangunan”.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *General Exception* Dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Alam Pada Kasus Sengketa Ekspor Nikel Antara Indonesia dan Unieropa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *General Exception* Dalam GATT 1994 Terkait Konservasi Sumber Daya Alam Pada Kasus Sengketa Eskpor Nikel Antara Indonesia Dan Unieropa?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya terhadap konservasi sumber daya alam pada kasus sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Eroap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip *General Exception* Dalam GATT 1994 Terkait Konservasi Sumber Daya Alam Pada Kasus Sengketa Eskpor Nikel Antara Indonesia Dan Unieropa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya terhadap konservasi sumber daya alam pada kasus sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Eropa.

¹⁶ Christopher Michael Cason Akbar Kurnia Putra, Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Bernard Sipahutar, Hanna Adistyana Hefni, “*Agreement on Agriculture WTO: Discourse on Indonesia’s Food Security in a Global Context*,” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): hlm.151, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14066>.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan prinsip *General Exception* GATT sebagai upaya konservasi sumber daya alam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi sumber daya alam khususnya nikel melalui mekanisme hukum perdagangan internasional.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *General Exception*

General Exception diatur dalam pasal XX GATT, yang mengatur mengenai pengecualian-kecualian yang memenuhi syarat untuk mengesampingkan aturan dan kewajiban suatu negara terhadap GATT, khususnya pada tindakan-tindakan yang diperlukan untuk; melindungi moral masyarakat; melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman; impor atau ekspor emas dan perak; perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual; produk-produk yang hasil kerja para narapidana; perlindungan kekayaan nasional, kesenian, dan sejarah; konservasi sumber daya alam yang dapat habis; dan dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul akibat sebuah perjanjian komoditi antar pemerintah.¹⁷

2. Konservasi sumber daya alam

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.125-126.

Konservasi sumber daya alam merupakan suatu langkah dan metode pengelolaan secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk masa depan dengan tetap terpelihara untuk memenuhi kebutuhan dan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.¹⁸

3. Sengketa

Sengketa Internasional menurut John Ciller dan Vaughan Lowe dapat dibedakan menjadi sengketa dan konflik. Sengketa adalah ketidaksepakatan tertentu mengenai masalah fakta, hukum, atau kebijakan yang mana ketika suatu pernyataan atau klaim dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, tuntutan balik, atau penyangkalan dari pihak lain. Sedangkan konflik adalah sebuah istilah dari pihak-pihak yang sering kali tidak fokus yang kemudian menyebabkan pertikaian.¹⁹ Lalu menurut pendapat Friedmann, sengketa merupakan persengketaan hak-hak hukum yang ditempuh melalui tuntutan yang menginginkan suatu perubahan atas hukum yang telah ada. Dan sengketa yang sifatnya dapat mempengaruhi kepentingan vital negara seperti, integritas wilayah, kehormatan, dan kepentingan suatu negara.²⁰

4. Ekspor

Ekspor merupakan suatu kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri menuju ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Pelaku ekspor biasa disebut dengan eksportir yaitu suatu badan usaha, baik yang berbentuk hukum atau tidak, yang melakukan kegiatan ekspor. Para eksportir tersebut umumnya terdiri

¹⁸ “Konservasi Adalah: Pengertian, Tujuan Dan Manfaatnya (2022),” 2022, diakses pada tanggal:22 November 2024, <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>.

¹⁹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ed. 2 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.297-298.

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.4.

dari produsen eksportir, *confirming house*, pedagang ekspor, agen ekspor, wisma dagang, pembuat barang ekspor, *buying agent*, dan *factor*.²¹

F. Landasan Teori

Landasan Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk membantu dalam menguraikan fenomena dan objek yang akan diteliti. Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan tidak dapat merujuk pada kekuatan akhir yang telah dikumpulkan oleh seorang penguasa dari waktu ke waktu. Seorang penguasa hanya berfungsi sebagai alat dari partai yang memberikan kekuasaan kepadanya. Teori kedaulatan Jean Bodin berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan konsep demo-kraasi modern. Teori-teori itu dikreditkan dengan memunculkan gagasan sebuah negara-negara bangsa yang raja akan menjadi pusat otoritas dan kedaulatan.

Kedaulatan atau *sovereignty*, dalam bahasa perancis, sering disebut dengan *The Pride of Nations* atau harga diri suatu bangsa. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwasanya suatu bangsa dalam suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan dan kekuasaan secara eksklusif dan bebas untuk melakukan kegiatan negara demi kepentingannya, akan tetapi kegiatan tersebut tidak berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum Internasional.²² Menurut Thomas Hobbes seorang filsuf politik terkenal yang hidup pada abad ke-17, mengembangkan teori kedaulatan negara dalam karyanya yang terkenal, "Leviathan" (1651). Pada kondisi alamiah yang keras dan

²¹ Adrian Suterdi, *Hukum Ekspor Impor*, Cet. 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.12-23.

²² Indien Winarwati, *Hukum Internasional* (Malang: Setara Press, 2017), hlm.57.

brutal di dalamnya ada manusia yang hidup dengan melakukan persaingan demi sumber daya dan kekuasaan. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia mulai mendirikan suatu negara dan pemerintahan. Dalam pandangannya, Hobbes berpendapat, kedaulatan negara merupakan hasil dari kesepakatan antara individu dengan tujuan untuk mengendalikan konflik dan menjaga ketertiban dengan membentuk sebuah pemerintahan yang kuat.²³

Kedaulatan adalah kekuatan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara. Jean Bodin percaya bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi penting bagi sebuah negara untuk mengatur semua warga negara atau orang lain di wilayahnya yang sifatnya:

- a. Tunggal Artinya, negara yang memilikinya. Jadi di negara itu tidak ada kekuatan lain yang memiliki hak untuk menentukan atau memberlakukan hukum atau undang-undang.
- b. Asli, ini berarti bahwa kekuatan tidak berasal dari kekuatan lain. Oleh karena itu, ia tidak diserahkan atau diberikan oleh otoritas lain. Jadi, misalnya, sebuah provinsi atau komunitas tidak memiliki kedaulatan, karena kekuasaan yang mereka miliki tidak nyata, karena itu diperoleh dari pusat. Menurut Jean Bodin, ini menunjukkan bahwa negara adalah abadi karena itu adalah entitas dengan otoritas atau kedaulatan terbesar.
- c. Tidak bisa dibagi. Ini berarti bahwa kedaulatan tidak dapat ditransfer, seluruhnya atau sebagian, ke individu atau organisasi lain²⁴

Kedaulatan mempunyai 4 (empat) sifat dasar, yaitu:

1. Permanen, yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri;
2. Asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
3. Bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
4. Tak terbatas, yang berarti kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap;²⁵

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique* (1576). Kedaulatan menurutnya

²³ Nurul Mubin David Doresta Wijaya, "Teori Kedaulatan Negara," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): hlm.118, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.

²⁴ David Doresta Wijaya, Nurul Mubi, "Teori Kedaulatan Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume. 2 No. 4 November 2024, 3032-2413; DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332> Available Online at: <https://journal.appisi.or.id/index.php/WISSEN>

²⁵ Yasin Setiawan, "pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945", diakses dari situs siaksoft.com. Pada hari senin tanggal 17 Maret 2025, Jam 22.45 WIB

adalah “*la puissance absolue et perpetuelle d’une republique*” artinya: kekuasaan absolut dan berlangsung terus menerus dalam sebuah republik), maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi, tetapi boleh hukum ilahi dan hukum ilmiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggam tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi²⁶

Kedaulatan sebagai sebuah konsep secara tradisional memiliki pengertian eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan kedaulatan internal adalah anggapan apabila suatu negara memiliki kewenangan tertinggi di dalam wilayah kekuasaannya. Dalam kaitan dengan pembatasan kekuasaan, menurut Machiavelli, penguasa tidak boleh dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tuntutan kebiasaan dalam upayanya untuk mengejar kepentingan negara²⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pendapat Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang kemudian Radbruch menggolongkan tiga nilai-nilai dasar hukum. Ketiga nilai tersebut adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Walaupun ketiganya merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun antara ketiganya terdapat suatu ketegangan satu sama lain.²⁸ Nilai kepastian hukum mensyaratkan hal yang yakni mengenai validitas. Validitas tidak berbicara mengenai generalisasi dan individualisasi. Akan tetapi validitas lebih mensyaratkan mengenai positivisasi. Oleh sebab itu, hukum positif dapat tetap berlaku tanpa harus dihubungkan

²⁶ M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 2009, hlm. 27.

²⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refrika Aditama, Bandung, 2006. hlm. 172-173.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.19.*

dengan keadilan dan kemanfaatan.²⁹ Artinya, hal yang penting bagi kepastian hukum ialah peraturan itu sendiri. Apakah peraturan tersebut adil dan memiliki manfaat bagi masyarakat, sudah di luar pengutamaan dari kepastian hukum.³⁰ Kepastian hukum memegang peran penting dalam menjaga ketertiban. Seperti pendapat Lord Llyod “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” yang maksudnya, tanpa kepastian hukum orang-orang akan bingung berbuat apa yang akan menimbulkan ketidakpastian dan pada berakhir dengan kekacauan akibat tidak adanya ketegasan dari hukum.³¹

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.³²

²⁹ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): hlm.400, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

³⁰ *Loc. cit*

³¹ Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): hlm.15, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23. 137.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.³⁴

Mendasarkan pada karakteristik dari kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam penerapan kepastian hukum akan dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁵ Lebih lanjut, adanya kepastian hukum jelas akan memenuhi nilai dari kehendak masyarakat guna menghindarkan diri dari adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hal yang demikian ini dimungkinkan terjadi karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui secara jelas dan pasti apa yang telah diatur dan ditentukan yang menjadi hak dan kewajiban yang melekat pada masyarakat tersebut secara hukum.

Di negara Indonesia apabila dilihat secara konstitusional, kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengaturan bahwa tiap warga

³³Riduan Syahrani, *Op.cit.*, halaman 23.

³⁴Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revlika Aditama, Bandung, 2006, halaman 82-83.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman 136.

Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adanya pengaturan secara konstitusional di atas, apabila dipahami lebih jauh secara teoritik maka pengaturan tersebut tentu memerlukan perwujudan yang secara ideal dirumuskan dalam rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.³⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Penulis dalam Penelitian karya Ilmiah skripsi ini, ditemukan bahwasanya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki perbedaan dengan topik penelitian yang sedang diteliti penulis, adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut:

1. Skripsi Mhd. Ikram Alfansa yang berjudul, **ANALYSIS OF POSSIBLE LEGAL DEFENSES FOR ARTICLES XI:2(a) AND XX(g) OF THE GATT 1994 IN THE EU-INDONESIA WTO RAW MATERIALS DISPUTE**, Universitas Gadjah Mada Tahun 2021.

Hasil penelitian tersebut menganalisis mengenai penggunaan pasal XI:2 (a) tentang pengecualian khusus dan pasal XX (g) tentang pengecualian umum ditafsirkan dan untuk mengecualikan pembatasan kuantitatif yang kemudian menerapkan keduanya sebagai dasar argumen hukum Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk menganalisis implementasi dan penafsiran pasal XX GATT tentang pengecualian umum sebagai bentuk upaya konservasi sumber daya alam.

³⁶Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Media Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 46.

2. Skripsi Shafa Femalea Sekar Nuswantari yang berjudul, **TINJAUAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WTO: STUDI PUTUSAN WTO DS592 TENTANG PEMBATAHAN EKSPOR BIJIH NIKEL OLEH INDONESIA**, Universitas Gadjah Mada Tahun 2023

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengakuan WTO terhadap prinsip hukum Internasional PSNR, baik dari GATT maupun dari putusan yang pernah dikeluarkan oleh WTO dan penelitian ini juga menganalisis bagaimana WTO mempertimbangkan prinsip PSNR pada kasus DS-592 WTO. Penelitian ini lebih dominan melakukan perbandingan dengan kasus lainnya mengenai penerapan prinsip PSNR. Berbeda dari penelitian tersebut yang lebih dominan melakukan perbandingan kasus lain dengan kasus DS-592 WTO mengenai PSNR, penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus menganalisis mengenai penggunaan prinsip *General Exception* untuk konservasi sumber daya alam dan menganalisis dampak dari putusan WTO terhadap upaya konservasi sumber daya nikel yang dilakukan oleh Indonesia.

3. Skripsi Vivin Purnawati yang berjudul, **Justifikasi Pembatasan Kuantitatif dalam Sengketa Ekspor Mineral Mentah antara Indonesia dan Uni Eropa**, Universita Gadjah Mada Tahun 2021

Dalam penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan pembatasan ekspor mineral mentah di Indonesia dengan prinsip-prinsip GATT terkait pembatasan kuantitatif dan menganalisis justifikasi pasal XX (b), (d), (g), (i), dan *Chapeau Clause* sebagai bentuk pembenaran dari pengecualian dari pembatasan kuantitatif. Penulis akan melakukan penelitian yang lebih fokus terhadap penafsiran dan penerapan pasal XX (d), pasal XX (g)

dan *Chapeau Clause* sebagai upaya konservasi sumber daya alam menurut mekanisme berdasarkan GATT.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk mengkaji dan menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan pengkajian pada bahan-bahan hukum, bahan hukum primer ataupun sekunder.³⁷ Pada penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif sangat relevan karena akan menganalisis GATT sebagai aturan perdagangan Internasional khususnya pada pasal XX GATT tentang *General Exception*. Selain itu, pada penelitian ini juga akan menemukan penafsiran mengenai pembuktian akan sebuah kebijakan dapat digunakan untuk konservasi sumber daya alam nasional dan sesuai dengan syarat pada ketentuan *General Exception* GATT.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.³⁸ Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi perdagangan Internasional terkait konservasi sumber daya nikel.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.97.

³⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Ed. Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm.133.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.³⁹ Pada penelitian ini, fokus kasus yang ditelaah adalah kasus WTO DS-592 mengenai sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Unieropa.

c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan menelaah doktrin-doktrin dan teori mengenai konservasi sumber daya alam khususnya nikel melalui mekanisme perdagangan Internasional, baik ketentuan dalam negeri maupun luar negeri.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- a) GATT 1994
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁹*Ibid*, Hlm.138

⁴⁰*Ibid*, Hlm.146

- g) Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
 - b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, asas-asas hukum, doktrin, dan fakta hukum terkait *General Exception* dan kasus sengketa ekspor nikel Indonesia dan Unieropa.
 - c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris, dan kamus besar bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode:

- a. Meninterpretasi mengenai kebijakan perdagangan Internasional terkait konservasi sumber daya alam untuk kepentingan nasional
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang akan digunakan dan berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti
- c. Mengevaluasi peraturan-peraturan dan kebijakan, baik itu peraturan nasional maupun Internasional terkait permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menggunakan kerangka pemikiran bab demi bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Akan menyajikan Tinjauan Pustaka yang membahas secara umum mengenai konservasi sumber daya alam, prinsip *General Exception*, dan sengketa ekspor nikel Indonesia dan Unieropa.

Bab III Pembahasan

BAB ini membahas tentang Penerapan Prinsip *General Exception* Dalam GATT 1994 Terkait Konservasi Sumber Daya Alam Pada Kasus Sengketa Eskpor Nikel Antara Indonesia Dan Unieropa. Kemudian BAB ini juga akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya terhadap konservasi sumber daya alam pada kasus sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Eropa.

Bab IV Penutup

Akan menjadi Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.